

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah, maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporan keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Secara teoritis, semua kewenangan daerah dalam pengelolaan anggaran telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan yang menjadi prioritas utama untuk menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang baik. Karena masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga mengatur tentang pengelolaan belanja diantaranya Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri dari Kelompok Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal atau pembangunan.

Pada sektor publik, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu yang diberi kewenangan dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik maka diperlukan penatausahaan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan yang baik dan terarah dengan setiap pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belusehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan aktivitas perkantoran dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu memerlukan alat bantu yaitu Alat Tulis Kantor (ATK) untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sistem pembukuan terhadap belanja Alat Tulis Kantor hendaknya dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Dengan menerapkan sistem pembukuan yang baik serta patuh terhadap peraturan yang ditetapkan maka tidak menyulitkan manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan

dengan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli Alat Tulis kantor ini.

Sistem pembukuan terhadap belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang selama ini diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu adalah berdasarkan catatan-catatan dan kwitansi-kwitansi atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dicatat perbulannya oleh bendahara pengeluaran kedalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai sebuah tindakan dalam proses pembukuan karena melihat kesenjangan potensi terjadinya kekeliruan dalam pembukuan. Orientasi permasalahan saya adalah pada proses aktualisasi belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang oleh pengelolaan keuangan dalam hal ini bendahara pengeluaran tidak menyertakan pengarsipan pada buku pembantu pajak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai acuan.

Oleh karena itu untuk mengetahui apakah sistem pembukuan terhadap Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu telah dilakukan dengan baik serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatatan pada Surat Pertanggungjawaban sudah lengkap berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai acuan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pembukuan belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dan meneliti mengenai **Evaluasi Sistem Pembukuan**

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem pembukuan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang diterapkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu sudah sesuai dengan dokumen-dokumen arahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai acuan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian sistem pembukuan belanja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) sebagai acuan dengan sistem pembukuan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu Dalam mengelola keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.